



# FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung B Kampus I Universitas Bung Hatta, Jln. Sumatera Ulak Karang Padang

Telp.: 0751443715 Fax: 07517055475

Web: [www.fpik.bunghatta.ac.id](http://www.fpik.bunghatta.ac.id) email: [fpik@bunghatta.ac.id](mailto:fpik@bunghatta.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 073/SK/FPIK/III-2022

Tentang :

PENUNJUKKAN PEMBIMBING PENELITIAN/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penulisan Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa;
2. Bahwa untuk itu perlu menunjuk staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta sebagai Pembimbing;
3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
4. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta Nomor 333/SK-1/KP/ VIII-2004 tanggal 5 Agustus 2004
5. Peraturan Universitas Bung Hatta Nomor 333/SK-1/KP/ VIII-2004 tanggal 5 Agustus 2004
6. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 30 Desember 2006
7. Buku pedoman Universitas Bung Hatta tahun 2014
8. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Menunjuk staf pengajar yang tersebut dibawah ini:  
**Dr. Ir. Suparno, M.Si.**  
Sebagai Pembimbing Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:  
Nama : **Repita Hakiki**  
NPM : **1810016211003**  
Jurusan: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
2. Kepada staf pengajar yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, seandainya ada kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai manamestinya.

Ditetapkan di : Padang

Padatanggal : 08 Maret 2022

Dekan

**Ir. Arlius, MS., Ph.D**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta di Padang